

**TATA TERTIB - RAPAT PLENO - REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026**

Kpt 11 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026 TINGKAT KOTA
PARIAMAN**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 11/PL.02.1-BA/1377/2026 tanggal 2 April 2026; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026.
- Lamp. : 1 hlm.